



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 108 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH ALAT
BERAT DAN ALAT LABORATORIUM KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 ayat (7), Pasal 43 ayat (3), dan Pasal 44 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Alat Berat dan Alat Laboratorium Konstruksi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan.....

4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 247);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 271);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH ALAT BERAT DAN ALAT LABORATORIUM KONSTRUKSI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah.....

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
9. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
10. Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pelayanan pemakaian kekayaan Daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
11. Wajib Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pemungutan Retribusi alat berat dan alat laboratorium konstruksi agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan efektifitas dan kualitas dalam pemberian pelayanan Retribusi alat berat dan alat laboratorium konstruksi; dan
 - b. memberikan kemudahan dalam pelayanan Retribusi alat berat dan alat laboratorium konstruksi.

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara pelaksanaan pemungutan dan pembayaran Retribusi;
- b. tata cara pemberian keringanan, pengurangan, atau pembebasan Retribusi;
- c. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
- d. tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa; dan
- e. tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif.

BAB II
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh petugas yang ditunjuk dan memuat rincian biaya Pemakaian Kekayaan Daerah alat berat dan alat laboratorium konstruksi.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pembayaran Retribusi alat berat dan alat laboratorium konstruksi pada saat Wajib Retribusi akan menggunakan alat berat dan alat laboratorium konstruksi.
- (2) Pelaksanaan pembayaran Retribusi dilakukan dengan memakai bukti pungut berupa surat tanda setor.
- (3) Untuk pemakaian alat laboratorium konstruksi bukti pungut berupa surat tanda setor dilampiri hasil uji laboratorium konstruksi berupa laporan hasil pengujian konstruksi.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, ATAU
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan, atau pembebasan Retribusi.
- (2) Permohonan keringanan, pengurangan, atau pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan terhadap Retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD.
- (3) Keringanan, pengurangan, atau pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan dalam pemakaian alat berat untuk kegiatan yang disebabkan oleh bencana, bersifat sosial kemasyarakatan, anggaran kegiatan bersumber dana dari swadaya masyarakat.
- (4) Keringanan, pengurangan, atau pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan dalam pemakaian alat laboratorium konstruksi.

Pasal 7

- (1) Pemberian keringanan, pengurangan, atau pembebasan Retribusi dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang nilai retribusinya sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, atau pembebasan Retribusi dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang nilai retribusinya lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8.....

Pasal 8

- (1) Keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diberikan dalam bentuk:
 - a. angsuran pembayaran Retribusi; atau
 - b. penundaan pembayaran Retribusi.
- (2) Pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok Retribusi atau denda.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diberikan dalam bentuk pembebasan dari besaran Retribusi.

Pasal 9

- (1) Keringanan dan pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada Wajib Retribusi dengan mempertimbangkan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Retribusi; dan
 - b. objek Retribusi bersifat nirlaba dan/atau mendukung program Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) diberikan kepada Wajib Retribusi untuk kegiatan yang disebabkan karena bencana.

Pasal 10

- (1) Keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Retribusi berupa angsuran pembayaran Retribusi paling tinggi 3 (tiga) kali angsuran.
- (2) Keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b diberikan kepada Wajib Retribusi berupa penundaan pembayaran Retribusi paling lama 3 (tiga) bulan dari jatuh tempo SKRD.
- (3) Besarnya pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pokok Retribusi.

Pasal 11

- (1) Persyaratan administrasi pengajuan permohonan keringanan, pengurangan, atau pembebasan Retribusi adalah sebagai berikut:
 - a. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
 - b. surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
 - c. fotokopi SKRD yang akan diajukan permohonan; dan
 - d. laporan keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan.
- (2) Pemohon mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, atau pembebasan retribusi secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam.....

- (3) Dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat dibantu oleh tim.
- (4) Kepala Dinas melakukan pemeriksaan berkas permohonan keringanan, pengurangan, atau pembebasan Retribusi paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Kepala Dinas dalam melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (6) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar pengambilan Keputusan Bupati untuk menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan keringanan, pengurangan, atau pembebasan Retribusi diberikan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap dan benar.
- (8) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan permohonan keringanan, pengurangan, atau pembebasan Retribusi dianggap diterima.

BAB IV

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyebutkan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi.

(2) Permohonan.....

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui kepala Dinas.

Pasal 14

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) harus mencantumkan alasan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi, dan dilengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
- b. surat kuasa bagi yang dikuasakan;
- c. fotokopi identitas penerima kuasa;
- d. surat setoran Retribusi Daerah asli; dan
- e. fotokopi nomor rekening buku tabungan atas nama Wajib Retribusi.

Pasal 15

- (1) Dinas melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.
- (2) Dinas dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Tim.
- (3) Dinas dalam melaksanakan pemeriksaan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk mengabulkan atau menolak permohonan.
- (5) Keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan Retribusi diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (7) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (8) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(9) Jika.....

- (9) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB V

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA

Bagian Kesatu Kedaluwarsa

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat Terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika diterbitkan surat teguran atau ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Prosedur Penghapusan Piutang Retribusi Yang Sudah Kadaluwarsa

Pasal 18

- (1) Bupati menetapkan tim penghapusan piutang Retribusi dengan Keputusan Bupati.

(2) Tim.....

- (2) Tim Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi untuk piutang kedaluwarsa.
- (3) Hasil penelitian setempat atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan dalam laporan hasil penelitian.
- (4) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menjelaskan keadaan piutang kedaluwarsa sehingga dapat diusulkan untuk dihapus.

Pasal 19

Piutang kedaluwarsa hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).

Pasal 20

- (1) Tim penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menyusun daftar usulan penghapusan piutang Retribusi berdasarkan laporan hasil penelitian.
- (2) Daftar usulan penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 21

- (1) Bupati menetapkan penghapusan piutang Retribusi, untuk jumlah sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan penghapusan piutang Retribusi untuk jumlah lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Penghapusan piutang Retribusi untuk jumlah sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan penghapusan piutang Retribusi untuk jumlah lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu besaran piutang yang akan dihapus untuk per penanggung utang.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF

Bagian Kesatu

Prinsip Pemanfaatan Insentif

Pasal 22

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian.....

- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan Insentif dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, karakteristik, dan kondisi objektif Daerah.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Insentif

Pasal 23

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi diberikan Insentif sebesar 5% (lima persen) dari penerimaan Retribusi yang dibayarkan secara proporsional kepada:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris Dinas; dan
 - c. Pengelola Retribusi Dinas.
- (2) Penetapan penerimaan dan besarnya pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila mencapai target penerimaan Retribusi yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dijabarkan secara triwulan.
- (4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk meningkatkan:
 - a. kinerja Dinas;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Dinas;
 - c. pendapatan Daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (5) Pencapaian target penerimaan Retribusi dijabarkan secara triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas persen);
 - b. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh persen);
 - c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen);
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).
- (6) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (7) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan berikutnya.
- (9) Dalam hal target penerimaan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif tersebut diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga
Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas menyusun penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
- (2) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja operasi.

Pasal 25

Kepala Dinas mempertanggungjawabkan pelaksanaan pembayaran Insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Semua pendapatan Retribusi alat berat dan alat laboratorium konstruksi disetorkan ke kas Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI BOYOLALI,


MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,


MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 NOMOR 108

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,


AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina Tingkat I

NIP 19671102 199403 2 009